

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR :

1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk

TENTANG SODOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PUTUSAN

A. Profil Pengadilan Agama Demak

1. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Peradilan Agama sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia, agama Islam tidak saja menjadi agama resmi atau agama Negara bahkan hukum yang diberlakukan di daerah tersebut adalah hukum Islam. Seperti kerajaan Islam Pasai, Pagar Ruyung, Padri, Kerajaan Islam Mataram, di Jawa Tengah, Kerajaan Islam Banjarmasin, dan Makasar.¹

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Pengadilan Agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan pasal II Aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru”.

Pada masa awal kemerdekaan ini terdapat beberapa macam peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 3.

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610).
- b. Peraturan tentang Kerapatan *Qadi* dan Kerapatan *Qadi* Besar sebagai Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsbad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura.

Pada masa Orde baru Kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²

Adapun Pengadilan Agama Demak Awal mula bertempat di Jl. Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang PN Demak terletak di Jl. Sultan Trenggono, bersebelahan dengan gedung kantor PA Demak yang baru). Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di 'pawestren' (tempat sholat wanita) yang berada di samping kanan Masjid Agung Demak, yang kemudian lalu membangun gedung sendiri di lokasi Masjid Agung Demak. Adapun letaknya adalah di sebelah kanan masjid, yang saat itu terdiri dari tiga ruangan, yang mana ruang sebelah kiri

² *Ibid*, hlm. 13-16.

digunakan sebagai ruang sidang, ruang tengah digunakan ruang kerja pegawai dan ruang sebelah kanan digunakan untuk Kantor Urusan Agama (KUA).

Kemudian sekitar tahun 1975 Pengadilan Agama Demak hingga sekarang pindah di Jl. Sultan Fatah No.12 Demak, yang dibangun di atas tanah milik PJKA/ PT. Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas gedung 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan sekitar tahun 1975 dengan status tanah hak guna bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak tanggal 9 Juni 1984, Nomor: 18/BKD/VI/1984 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Para pejabat ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan data yang ada dari sejak berdirinya hingga sekarang adalah: KH. Mustain Faqih (- s.d 1964), Drs. H. Syamsuddin Anwar (1981), Drs. Chundori (1990), Drs. H. Syihabudin Mukti (1999), Drs. H. Abdul Malik, S.H. (2002), Dra. Hj. Fatimah Bardan (2004), Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2007), Drs. H. Nasihin Mughni, M.H. [2009], dan terakhir hingga sekarang, Drs. H. Sudarmadi, S.H. Adapun yang pernah menjabat sebagai Panitera/Sekretaris pada awal berdirinya Pengadilan Agama Demak adalah Sochim Soetanto (alm) yang saat itu dengan sebutan Panitera Kepala, kemudian diganti secara berurutan oleh Dra. Hj. Rohimah, Drs.H. Buchori Khasan Suwandy, S.H., Drs. Salim AR., Drs. Imam Sumardi, M.H., H. As'ad Fatoni, S.H., Sakir, S.Ag., S.HI., Hj. Sri Yuwati RB, S.Ag, dan terakhir hingga sekarang dijabat oleh Drs. H. Maskur.

Nama-nama hakim honorer yang pernah mengabdikan pada Pengadilan Agama Demak adalah: K.H. Muzayyin Munawar (masih hidup, umur ± 90 tahun), sebagai Wakil Ketua, yang juga mantan Imam Masjid Agung Demak, K. Zuhri Usman (Alm), K. Abdul Faqih (Alm), K. Suradi (Alm), KH. Zuhdi (Alm), K. Kasri (Alm), K. Syairozi (Alm), K. Abdul Jabar (Alm), K. Muhtarom.³

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Demak

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (ps. 2 ayat (1) UU. No. 1/1970), termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara *Voluntair* (penjelasan ps. 2 (1) tersebut).⁴

Berdasarkan ketentuan UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2 jo. Pasal 2 dan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain : UU No. 1/1974, PP No. 28/1977, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.

³ http://pa-demak.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=30, akses pada tanggal 12 Agustus 2011.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 1.

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden No. 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara.

Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.⁵

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat, infak dan shadaqah.
- g. Ekonomi Syariah.

Dalam bidang perkawinan antara lain meliputi :

- a. Izin beristri lebih dari seorang (poligami).

⁵ Mukti Arto, *op. cit*, hlm. 2.

- b. Izin melangsungkan perkawinan di bawah usia 21 tahun, jika ada beda pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Perceraian karena gugatan.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak.
- l. Pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan oleh ibu bila bapak tidak dapat memenuhinya.
- m. Penentuan biaya hidup oleh bekas suami kepada bekas istri.
- n. Penentuan pengesahan anak.
- o. Pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Penunjukan wali.
- q. Ganti rugi terhadap wali.
- r. Penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- s. Penolakan melakukan perkawinan campuran.
- t. Penetapan syah suatu perkawinan.

Sedangkan dalam Bidang Ekonomi Syariah yakni kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan syariah, Pengadilan Agama Demak berwenang menangani sengketa dalam masalah :

- a. Perbankan.
- b. Keuangan Mikro.
- c. Asuransi.
- d. Reasuransi.
- e. Reksadana.
- f. Obligasi.
- g. Surat Berharga Berjangka Menengah.
- h. Sekuritas.
- i. Pembiayaan.
- j. Pegadaian.
- k. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- l. Bisnis.

Selain itu Pengadilan Agama Demak berwenang :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta.
- b. Memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

c. Memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyatul hilal.⁶

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Demak

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak adalah :

a. Visi :

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat mejadi tenang, tertib dan damai, dibawah lindungan Allah SWT.

b. Misi :

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan.⁷

⁶ http://www.pademak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=151, akses pada tanggal 12 Agustus 2011.

⁷ http://pa-demak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6, akses pada tanggal 12 Agustus 2011.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

Ketua	: Drs. H. Sudarmadi, SH
Wakil Ketua	: Drs. H. Ma'mun
Hakim	: Shofwan, BA Dra. Nurhidayati Dra. Hj. Malimadza, SH Drs. Ali Irfan, SH. MH Drs. Ali Mahfudi, SH H. M. Arwani, S.Ag Drs. Radi Yusuf, MH Moh Istighfari, SH
Panitera / Sekretaris	: Drs. H. Maskur
Wakil Panitera	: Zainal Abidin, S.Ag
Wakil Sekretaris	: Hj. Laila Istiadah, S.Ag
Kasubag Kepegawaian	: Siti Fatimah, SH
Kasubag Keuangan	: Siti Hajar Zulaikha, SH
Panitera Muda Gugatan	: Badruddin, SH
Panitera Muda Permohonan	: Asrurotun, S.Ag
Panitera Muda Hukum	: Muhtar Bukhari, SH
Panitera Pengganti	: Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, Sh Sri Indah Ikhwaningsih, SH Nur Suryani Dewi, S.Ag Ahmad Khusasi, SH Dra. Hj. Fathiyah, SH
Jurusita / Jurusita Pengganti	: Abd. Zidni, SH Yuniatin Irma Damayanti Fitri Istiawan ⁸

⁸http://pa-demak.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=28, Akses pada tanggal 06 Oktober 2011.

5. Letak Geografis Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah yang secara geografis Pengadilan Agama Demak terletak diantara - 006 .54' Lintang Selatan dan + 110 .37' Bujur Timur dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
- c. Sebelah Barat dengan Kota Semarang.
- d. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.⁹

B. Dasar putusan hakim dalam memutuskan perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk

1. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang perceraian karena sodomi

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

⁹ http://pa-demak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=54, Akses pada tanggal 06 Oktober 2011.

Siti Mu'arofah binti Kalijo, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Meteseh RT.04 RW.02 Desa Tlogosih Kecamatan Kebunagung Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Eko Wahyudi bin Jumadi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Munjungan Kelurahan Ketitang Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;¹⁰

Mengenai duduk perkaranya, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2010 terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Demak, Nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk., tanggal 22 September 2010 telah mengajukan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah Tergugat kalau berhubungan kelamin selalu minta Sodomi sedangkan Penggugat selalu menolak tetapi akhirnya dipaksa sehingga mengakibatkan perselisihan yang akhirnya Tergugat tanpa pamit Penggugat, pulang kerumah orang tua Tergugat di Grobogan sejak tanggal 13 Mei 2010 hingga sekarang sudah 4 bulan 10 hari dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib, membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat ;

¹⁰ Berkas salinan putusan PA Demak nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk, hlm. 1.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (EKO WAHYUDI bin JUMADI) kepada Penggugat (SITI MU'AROFAH binti KALIJO) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;¹¹

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini. Mengingat semua pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Agama Demak memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Pengugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

¹¹ *Ibid*, hlm. 1-2.

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tegugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat satu ribu rupiah).¹²

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang perceraian karena sodomi

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan nomor :1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk didasarkan atas :

1. Alat bukti P1., Penggugat adalah penduduk Kabupaten Demak, maka sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Demak.
2. Alat bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/20/II/2010 tanggal 08 Februari 2010, yang merupakan bukti akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) KHI., telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal tersebut.

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

3. Fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat yang menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2010, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, sudah bercampur (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
 - b. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - c. Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang tua Tergugat di Grobogan sejak tanggal 13 Mei 2010 hingga sekarang sudah 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat.
4. Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹³
5. Dalil – dalil dari kitab fikih sebagai berikut :
 - a. Kaidah fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan itu harus didahulukan untuk mendatangkan kemaslahatan”.

¹³ Berkas Salinan Putusan NOMOR : 1014/Pdt.G/2010/PA. Dmk, hlm. 4.

b. Fiqih Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ
الْإِنْدَاءُ مِمَّا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَهُ بَيِّنَةً

Artinya : “Jika dakwaan istri didepan Pengadilan telah nyata dengan bukti-bukti yang diajukan istri atau pengakuan suami dan hubungan suami istri tidak dapat diteruskan lagi karena perbuatan suami yang menyakiti istri, sedangkan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain”.

c. Ghoyatul Marom li As-Syeh Majdi sebagai berikut :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَّقَهُ بَيِّنَةً

Artinya : “Jika istri sudah tidak ada rasa cinta sama sekali terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istri”.

6. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hal. 4-5.